

PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN MOBIL

Gracia Nathania Dameria Manurung¹, Inri Januar², Marudut Parulian Silitonga³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the application of the rules regarding hidden defects in the consideration of judges in case No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt.Utr and assess its suitability with the provisions of the Civil Code (KUHPerdara). In addition, this research also explores the reasons why the judge excluded Defendant II and Defendant III from the lawsuit in the case. The type of research used is normative juridical, often referred to as library research. This method is carried out by examining library materials, including books, journals, official articles, legal doctrines, legal theories from various literatures, as well as applicable laws and regulations. The results showed that there were several discrepancies between the application of the hidden defect regulation by the judge and the provisions stipulated in the Civil Code, which had implications for consumer protection and legal certainty. In addition, the judge's reasoning for excluding Defendant II and Defendant III from the lawsuit needs to be further examined to ensure fairness and conformity with applicable legal principles. Based on these findings, this research provides recommendations for the improvement of legal practice in the application of hidden defect regulations, as well as strengthening consumer protection and ensuring legal certainty.*

Keywords: *Consumer Protection, Hidden Defect Products*

How to Site: Gracia Nathania Dameria Manurung, Inri Januar, Marudut Parulian Silitonga (2024). Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Pembelian Mobil. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (special issue), pp 157-169. DOI.10.55809

Introduction

Untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi barang, pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang, jasa, dan masyarakat umum dari praktik-praktik yang tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam undang-undang bertujuan untuk mencegah penipuan atau praktik tidak adil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹ Dalam menggunakan mobil, konsumen mengharapkan kenyamanan, keamanan dan kepuasan dari produk mobil yang dibelinya. Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat terlihat dari jumlah dealer atau *showroom* mobil yang berdiri di Indonesia. Pertumbuhan ini menciptakan persaingan yang ketat dalam aktivitas penjualan mobil, serta di *showroom*

¹ Retno Sari Dewi, 2020, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

yang menjual barang serupa. Kualitas produk adalah keseluruhan dan karakteristik dari produk atau jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang terlihat secara jelas maupun yang tersembunyi.²

Sebaliknya, produk dikatakan memiliki kualitas rendah jika tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Berbagai produsen otomatis berlomba-lomba memasarkan produknya dan menawarkan penawaran terbaik, dengan harapan menarik minat konsumen untuk membeli mobil yang mereka produksi tersebut. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat mereka rentan menjadi target praktik bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Kekurangan pemahaman konsumen ini menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang seragam tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, konsumen yang kurang memahami hak-haknya rentan menjadi sasaran bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli.

Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa bahwa mobil yang mereka beli sesuai dengan harapan mereka. Namun, seringkali konsumen mengalami kerugian ketika menemukan cacat pada mobil setelah pembelian. Menemukan masalah pada fisik kendaraan tertentu tidaklah mudah, karena seringkali masalah tersebut hanya terungkap dan terasa setelah muncul, yang dikenal sebagai cacat tersembunyi. Produk cacat tersembunyi mengacu pada barang yang diproduksi dengan kurang teliti sehingga tidak memenuhi standar yang diharapkan³. Sebagai penggunaan kendaraan bermotor, sangat penting untuk melakukan servis secara rutin pada mobil agar kondisi kendaraan tetap dalam keadaan baik. Jika pengendara mengabaikan perawatan rutin, kemungkinan besar akan terjadi kerusakan. Kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh *dealer* melainkan masuk dalam kelalaian konsumen.

Meskipun begitu, *dealer* tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama proses pembelian mobil. Terkadang, saat membeli mobil terdapat kekurangan tersembunyi yang memang diketahui oleh *dealer* tetapi tidak terlihat jelas. Terkait adanya cacat dalam ketentuan hukum perdata, konsumen yang mengalami kerugian akibat barang cacat dapat memilih untuk mengajukan tuntutan tersebut langsung kepada produsen. Tujuannya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴ Berdasarkan pasal 1504 KUHPperdata, produsen memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengganti setiap cacat tersembunyi dalam

² Heizer, Jay, dan Barry Render, *Managemen Operasi*. Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 253

³ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Jakarta, hlm. 50

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm.85

barang yang dijual, yang menghalangi penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Istilah ini disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk) yang artinya tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh pelaku usaha yang menjual, mendistribusikan atau mengedarkan produk tersebut kepada konsumen.

Menurut ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata, penjual dalam situasi ini tidak hanya diwajibkan untuk memberikan objek penjualan (barang) kepada pembeli, tetapi juga diwajibkan untuk menanggung cacat tersembunyi dari barang yang dijualnya. Terkait dengan kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi ini, terdapat prinsip internasional yang dikenal dengan istilah *product liability* yang menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi yang memproduksi, terlibat dalam proses membuat suatu produk, menjual dan mendistribusikan suatu produk, atau ikut serta dalam suatu rangkaian komersial yang berkaitan dengan penyiapan dan pendistribusian produk tersebut, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan, secara hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ada dalam produk tersebut.⁵

Salah satu contoh kasus terkait dengan cacat tersembunyi yang terjadi pada pembelian mobil merek Nissan Tipe NP300 Navara VL 2.5 (4x4) A/T dengan tahun pembuatan 2018 oleh Diarto Setiawan dari PT. Indomobil Trada Nasional. Beberapa hari setelah transaksi jual beli, mobil tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan performa mesin mobil menjadi buruk dan berbeda jauh dengan mobil Nissan Navara 2017 yang pernah dibeli konsumen dari tempat yang sama dari PT. Indomobil Trada Nasional. Untuk menghindari kecelakaan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, konsumen membawa mobil tersebut ke Dealer Nissan Sunter untuk diperbaiki pada bulan September 2018.

Kemudian konsumen mengajukan gugatan terhadap produsen mobil melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 193/PDT/G/2019/PN tanggal 2 April 2019. Dasar gugatan yang diajukan oleh konsumen adalah ketidakmampuan untuk menikmati mobil yang dibelinya sejak pembelian pertama, serta dugaan akan adanya cacat tersembunyi pada unit tersebut sesuai dengan Pasal 1491, 1504, 1506 KUH Perdata. Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi jual-beli kendaraan bermotor, masalah yang sering timbul adalah cacat tersembunyi, dimana sebagian besar disebabkan oleh kurang telitinya penjual dalam memeriksa dan meneliti mobil yang akan dijual kepada konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, seharusnya pihak *dealer* atau penjual dalam transaksi jual-beli mobil diharapkan untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi konsumen jika terdapat

⁵ Ardhya,S.N (2017). *Product Liability* Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jua Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 3 No. 1,hlm. 127-146.

cacat tersembunyi. Salah satu bentuk tanggung jawab penjual terhadap konsumen terkait kerusakan atau cacat adalah dengan memberikan garansi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kerusakan atau cacat tersembunyi pada mobil baru, *dealer* akan menggantinya sesuai dengan masa garansi yang tertera dalam surat perjanjian jual beli. Salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya masalah dalam transaksi jual-beli mobil adalah perilaku konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang membeli mobil tanpa melakukan pemeriksaan langsung terlebih dahulu, hanya mencoba menyalakannya. Padahal, mendeteksi cacat tersembunyi pada mobil sangatlah sulit tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Selama ini, diketahui bahwa sebagian besar konsumen kurang teliti dalam memeriksa bagian dalam mobil, hanya memperhatikan penampilan luar yang masih baru tanpa memeriksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan terhadap masalah tersebut, disarankan kepada semua calon konsumen yang hendak membeli mobil untuk melakukan pemeriksaan baik bagian luar maupun dalamnya dengan teliti, agar tidak menemui masalah setelah proses pembelian. Sebagai contoh lain, klaim garansi servis pada mobil akan lebih mudah dan cepat dilakukan jika dilakukan di *dealer* resmi selama masa garansi masih berlaku.

Permasalahan inti yang timbul atas pernyataan sebelumnya adalah apakah penerapan peraturan cacat tersembunyi di dalam pertimbangan hakim perkara No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt.Utr sudah sesuai dengan KUHPerduta dan mengapa hakim mengeluarkan pihak Tergugat II dan pihak Tergugat III dari gugatan a quo dalam perkara No. 193/PDT/G/2019/PN. Jkt. Utr.. Hal ini tentu untuk melindungi adanya kepentingan konsumen terhadap cacat tersembunyi dalam konteks perlindungan hukum yang tercipta. Kepentingan ini diadakan untuk mencari kepastian hukum melalui hukum positif yang berlaku dan keadilan bagi konsumen.

Untuk menganalisis mengenai konsep perlindungan dari konsumen dalam adanya cacat tersembunyi maka digunakan teori-teori hukum yang relevan. Teori hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum bahwa suatu pengaturan instrumen hukum yang jelas dan memiliki penafsiran yang tidak multitafsir, serta dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat tersebut dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶ Kemudian, teori penegakan hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11.

subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan⁷.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.⁸ Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. eknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara disusun, dianalisis secara sistematis dievaluasi, dan kemudian disempurnakan serta diperbaiki. Penjelasan deduktif merupakan pendekatan yang menjelaskan dari yang umum ke khusus, dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang relevan dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai inti permasalahan yang dikaji, dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

Discussion

Penerapan Pengaturan Cacat Tersembunyi Dalam Pertimbangan Hakim Perkara No. 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR MENURUT KUHPERDATA

Menurut Prof Bagir Manan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Pengertian konsumen secara yuridis telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm 81.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁹ Bagir Manan, 2008, "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan", Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 10-11.

Konsumen. Pasal 1 undang-undang tersebut merumuskan pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁰. Pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri, berdasarkan perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan konsumen sebagai istilah yang dijadikan perlindungan hukum bagi konsumen pada usahanya agar kebutuhannya terpenuhi dari hal-hal yang menciptakan kerugian terhadap konsumen. Harapan yang ingin dicapai pada perlindungan bagi konsumen yaitu terciptanya rasa aman terhadap konsumen ketika memenuhi kebutuhan hidup.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menetapkan enam pokok materi utama dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa, dan ketentuan perdata¹².

Dalam perjanjian umumnya, pihak penjual dan pembeli bergantung pada kepercayaan yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli percaya bahwa barang yang dibeli tidak memiliki masalah atau hal yang merugikan. Namun, pada kenyataannya, penjual sering memberikan informasi yang membuat produknya terlihat memenuhi standar, seperti dalam kasus penjualan mobil yang seolah-olah sudah sesuai dengan standar, sehingga mendorong konsumen untuk membeli hanya berdasarkan kepercayaan. Akibatnya, konsumen bisa mengalami kerugian karena barang mobil tersebut memiliki cacat tersembunyi. Hal ini terjadi karena konsumen umumnya kurang memahami kualitas fisik atau spesifikasi dari mobil yang dibeli.

Gugatan yang diajukan Penggugat sebagai Konsumen adalah adanya keluhan terhadap unit mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli oleh Penggugat. Sedangkan di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya cacat tersembunyi pada mobil Nissan Navara 2018. Maka perkara *a quo* tersebut adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sehingga penyelesaian sengketa *a quo* seharusnya lebih tepat menggunakan

¹⁰ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmanto, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 22.

¹² Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 31.

UUPK. Apabila konsumen mengetahui bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan/atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 4 (8) UUPK. Maka seharusnya Penggugat menggunakan Pasal 4 ayat 8 UUPK tersebut yang sesuai dengan perkara tersebut.

Adanya asas dan tujuan dari UUPK ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK. Dengan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sengketa Konsumen dan Produsen, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pada Pasal 19 ayat (1) UUPK, kata "kerusakan" terdapat kemungkinan penafsiran hukum yang bersifat argumentum analogi, yaitu dapat dipersamakan memiliki makna cacat tersembunyi sebagai bagian dari suatu produk yang cacat.¹³

Maka sesuai dalam gugatan *a quo* ini, Penggugat hanya menggunakan gugatan pada ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dalam gugatan *a quo* tersebut adalah digunakannya aturan hukum yang bersifat umum pada gugatan *a quo* yakni KUHPerdata sedangkan aturan khusus yang mengatur mengenai duduk perkara yakni UU Perlindungan Konsumen. Maka gugatan *a quo* yang sesuai antara sengketa konsumen dan pelaku usaha tersebut dalam penyelesaiannya menggunakan UU Perlindungan Konsumen bukan KUHPerdata. Dalam duduk perkaranya, Diarto Setiawan sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I yaitu PT Indomobil Trada Nasional, Tergugat II yaitu PT Nissan Motor Distributor Indonesia, dan Tergugat III yaitu PT Nissan Motor Indonesia dikarenakan kendaraan berupa mobil merek Nissan Tipe Navara yang baru dibelinya sekitar tanggal 11 Juni 2018 mengalami kerusakan, seperti sering timbul sentakan atau lompatan.

Kerusakan mobil milik Penggugat berulang kali diperbaiki dengan upaya melakukan upgrade software, mengganti komponen suku cadang serta melakukan pengujian ulang. Namun, sentakan pada kendaraan selalu muncul kembali. Majelis Hakim dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan objek jual beli terdapat kecacatan tersembunyi dan menyatakan PT Indomobil Trada Nasional telah

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta, hlm. 7.

melakukan wanprestasi. PT Indomobil Trada Nasional dihukum dengan diwajibkan mengganti mobil Nissan Tipe Navara versi baru serta mengganti kerugian yang dialami Penggugat. Sedangkan dalam amarnya, PT Indomobil Trada Nasional hanya diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Padahal, Tergugat I tidak merubah bentuk apapun dari kendaraan serta tidak mengetahui adanya kecacatan tersembunyi. Apabila mengacu pada Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, seharusnya Tergugat II tidak bertanggungjawab dan yang dibebankan pertanggungjawaban adalah Tergugat I.

Tetapi pada kenyataannya, pelaku usaha distribusi yang tidak merubah produk dan tidak mengetahui adanya kecacatan tersembunyi pada produk, acapkali ikut menanggung kerugian konsumen akibat produk cacat tersembunyi karena kesalahan produsen. Ketidaksihonestan implementasi Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen dengan realitasnya dapat dikarenakan adanya pertanggungjawaban dengan gugatan beruntun. Gugatan beruntun yang dimaksud adalah gugatannya dilakukan secara berkala sesuai dengan hubungan hukum masing-masing pihak, ditentukan urutan-urutan yang akan digugat, misalnya konsumen ke pengecer, pengecer ke grosiran, grosir ke distributor, distributor ke produsen.¹⁴

KETIDAKCERMATAN HAKIM MENGELUARKAN PARA PIHAK II dan PIHAK III DALAM GUGATAN PENGGUGAT PADA PUTUSAN PERKARA NO.193/PDT-G/2019/PN.JKT.UTR

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur berbagai hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata juga sering disebut sebagai hukum privat karena mengatur hak-hak perdata seseorang.¹⁵ Hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur tata cara pengajuan perkara ke pengadilan, cara pihak yang merasa dirugikan mempertahankan diri, tindakan hakim terhadap para pihak yang berperkara dan keputusan yang diambil dengan adil, serta pelaksanaan putusan hakim. Tujuan keseluruhan proses ini adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum perdata materiil dapat terlaksana dengan semestinya.¹⁶

Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh perlindungan hukum karena adanya suatu pelanggaran hak. Pihak yang dituju dalam suatu surat gugatan disebut sebagai tergugat, yang bisa berupa orang atau badan hukum. Seorang penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan gugatan tersebut dimenangkan, yakni agar gugatan tersebut dapat diperiksa

¹⁴ Ari Wahyudi Hertanto, 2011, "Urgensi Pengaturan Strict Liability dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 15.

¹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

dan diadili oleh pengadilan yang bersangkutan.¹⁷ Penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak inti dalam sebuah perkara. Selain kedua pihak tersebut, terdapat juga pihak lain yang dikenal sebagai pihak turut tergugat. Meskipun tidak ada pengaturan dan ketentuan hukum tertulis mengenai pihak turut tergugat, dalam praktik, istilah ini sering digunakan dalam sebuah gugatan. Proses pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan pengajuan gugatan. Pada dasarnya, proses pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kepastian kedudukan hukum dalam suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke hadapan pengadilan.¹⁸

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, di persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁹ Dalam perkara perdata, putusan pengadilan memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, yakni Putusan pengadilan mengikat para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. kekuatan pembuktian yakni putusan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan ditujukan untuk pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. yakni putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa; hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan dengan paksa.

Asas hukum diibaratkan sebagai jantung dari peraturan hukum berdasarkan dua alasan. Pertama, asas hukum adalah landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sehingga penerapan peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kedua, karena asas hukum mengandung tuntunan etis, asas hukum berfungsi sebagai penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²⁰ Banyaknya peraturan yang berlaku di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menyelesaikan suatu sengketa, disharmoni antar peraturan perundang-undangan, serta tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peran asas hukum yang berfungsi sebagai penyelesai konflik ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku saling bertentangan, serta menjaga konsistensi dalam sistem hukum.²¹

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 108.

¹⁸ Muhammad Nasir, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 24.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 87.

²¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 370.

Pada tulisan ini, dalam pertimbangan hakim terlihat bahwa ini kurang tepat. Dimana seharusnya hakim tidak boleh menggunakan kata "mengeluarkan pihak II dan pihak III" dalam putusan gugatan Penggugat bertentangan dengan teori kepastian Hukum dimana tidak adanya kepastian. Pernyataan ini kurang tepat karena hakim tidak boleh menggunakan kata "mengeluarkan" para pihak, melainkan mengakui atau menetapkan para pihak yang terlibat dalam perkara berdasarkan penetapan penggugat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg, semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang tepat sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengadili. Dengan ini hakim sudah melanggar Pasal 184 HIR ayat (1)/ Pasal 195 ayat (1) RBg.

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.²² Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan memiliki tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Dalam menemukan hukum, hakim tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, karena undang-undang mungkin tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas menggali dan merumuskan nilai-nilai tersebut dalam suatu putusan.

Putusan hakim adalah bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran hukum atau mewujudkan kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses yang sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.²³ Tugas utama seorang Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai hambatan serta rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Conclusion

Pertimbangan Majelis Hakim tidak sepenuhnya benar dalam memberikan putusan sebagaimana putusan nomor 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya Majelis Hakim belum menerapkan asas hukum yang berlaku di

²² R.Benny Rliyanto, "Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol.74 Mei-Agustus 2008, Surakarta, FH UNS, hlm. 52

²³ Alkostar, A., 2004, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(11), 1-14. Hlm 1-2

Indonesia. Asas yang belum diterapkan dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni asas *lex specialis derogate legi generali*. Bahwa KUHPerdara yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr berkedudukan sebagai suatu aturan umum/*lex generali* dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor Distributor Indonesia. Kedudukan UU Perlindungan Konsumen sebagai suatu aturan khusus/*lex specialis* yang mengatur mengenai tanggung jawab PT. Nissan Motor Distributor Indonesia pelaku usaha dibidang distribusi mobil terhadap sebagai konsumen. Apabila sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* hukum yang berlaku dalam putusan terhadap perkara nomor 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr adalah UU Perlindungan Konsumen pada saat perkara ini terjadi masih berlaku. Maka tindakan dari PT. Nissan Motor Distributor Indonesia yang mengakibatkan adanya produk cacat tersembunyi milik konsumen pun dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT terpenuhi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Nomor 193/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr mengenai sengketa produk cacat tersembunyi adanya ketidak sesuai akan penerapan asas-asas hukum acara perdata dimana dalam putusan hakim terdapat kalimat "mengeluarkan para pihak dalam gugatan penggugat" yang seharusnya hakim tidak boleh memiliki kewenangan akan tersebut.

References

- Ahmadi, Miru dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 2000.
- Ardhya, S.N, 2017, Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 3, No. 1.
- Dewi, Retno Sari, 2020, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Heizer, Jay, dan Barry Render, Manajemen Operasi. Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Hertanto, Ari Wahyudi, 2011, "Urgensi Pengaturan Strict Liability dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Kelsen, Hans, Teori Hukum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2008, "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan", Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta.
- Muthiah, Aulia, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Nurmandjito, Nurmandjito, 2000, Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Zulham, Zulham, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Prenada Media, Jakarta.